

Penyelesaian Hukum Konflik Tanah Perbatasan Kalimantan-Malaysia: Sebuah Perspektif Filsafat Hukum

Safrin Salam

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton
safrin.salam@umbuton.ac.id

Mustakim La Dee²

Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk Banggai
mldlawoffice756@gmail.com

Submission Track

Received: 20 Agustus 2022, Revision: 5 Oktober 2022, Accepted: 15 Oktober 2022

ABSTRACT

Sentabeng village is one of the villages under the guidance of Sikida Village. The existence of the Sentabeng community, most of whom work as farmers, has cleared an area of 100 ha. The ownership of land by the Sentabeng community as the holder of land rights is marked by the existence of a certificate of ownership (SHM) owned by the community, and the community pays taxes every year. The state's treatment of the existence of the sentabeng community shows that the law is powerless. The purposes of this study are 1) to analyze, explain, and understand the legal arrangements for land ownership of the Sentabeng community in the Indonesia-Malaysia border area; and 2) to analyze, explain, and understand the nature of resolving conflicts over land ownership of the Sentabeng community in terms of the perspective of the Philosophy of Science and Legal Studies. The results of the study show that 1) the legal regulation of land ownership for the Sentabeng community in the Indonesia-Malaysia border area is to provide recognition of communal rights to the Sentabeng community and 2) the settlement of conflicts over land ownership in the Sentabeng community from the point of view of philosophy of science and law is by taking a conflict resolution model based on the principles of balance that prioritizes deliberation and consensus.

Keywords: Land Conflict; Legal Settlement; Border; Regulation

ABSTRAK

Kampung sentabeng merupakan salah satu kampung yang menjadi binaan Desa Sikida. Keberadaan Masyarakat sentabeng yang sebagian besar bekerja sebagai petani telah membuka lahan seluas 100 ha. Penguasaan tanah oleh masyarakat Sentabeng sebagai pemegang hak atas tanah ditandai dengan adanya sertifikat hak milik (SHM) yang dimiliki oleh masyarakat dan masyarakat membayar pajak tiap tahunnya. Perlakuan negara terhadap keberadaan masyarakat sentabeng menunjukkan hukum tidak berdaya. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis, menjelaskan dan memahami pengaturan hukum kepemilikan tanah masyarakat sentabeng yang berada dalam kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia dan 2) Untuk menganalisis, menjelaskan dan memahami hakikat penyelesaian konflik kepemilikan tanah perbatasan masyarakat sentabeng ditinjau dari perspektif Filsafat Ilmu dan Ilmu Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan Hukum Kepemilikan Tanah Masyarakat Sentabeng yang Berada dalam Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia adalah dengan memberikan pengakuan hak komunal atas masyarakat sentabeng dan 2) Penyelesaian konflik kepemilikan tanah perbatasan masyarakat Sentabeng ditinjau dari perspektif filsafat ilmu dan ilmu hukum adalah dengan menempuh model penyelesaian konflik berbasis prinsip-prinsip keseimbangan yang mengutamakan musyawarah mufakat yang harus memenuhi keseimbangan hak dan kewajiban antara masyarakat sentabeng dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah.

Kata Kunci : Konflik Tanah; Penyelesaian Hukum; Perbatasan; Pengaturan



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hakikat keberadaan manusia tidak dapat dilepaskan dengan peran kelahiran manusia sebagai Makhluk manusia itu sendiri dan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Sebagai Makhluk Allah SWT. Allah telah menciptakan manusia dengan segala kemampuan hebatnya baik secara jasmani, rohani dan kemampuan berpikirnya yang membuatnya berbeda dengan makhluk Allah lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah ayat 242, Allah Berfirman : “Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatNya supaya kamu memahaminya“. “Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang berilmu”. (QS Aal Ankabut : 43). Kemudian dipertegas pula pada surah Alquran lainnya, manusia sebagai makhluk sempurna dan merupakan satu-satunya makhluk yang pertama kali menggunakan bahasa.

Al-Qur’an secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qath’I al-wurud, maksudnya adalah lafaz Al-Qur’an dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikannya dan otoritas kebenarannya. Keotentikan itu terjamin karena transformasi periwayatan secara keseluruhan mencapai tingkatan mutawattir (Nasution).

Manusia oleh Allah swt telah dimuliakan kedudukan eksistensinya maka dapat bermakna bahwa setidaknya manusia memiliki tiga keistimewaan dibandingkan makhluk lain, yaitu : penguasaan bahasa, kemampuan berpikir, dan kesempurnaan bentuk ragawi (Rosyidah). Dengan keistimewaan itu maka manusia mendapatkan pengetahuan berdasarkan kemampuannya selaku makhluk yang berpikir, merasa dan mengindra. Di samping itu manusia bisa juga mendapatkan pengetahuannya lewat institusi dan wahyu dari Tuhan disampaikan lewat utusan-Nya. Oleh

karena ilmu pengetahuan merupakan formulasi pengetahuan manusia tentang alam semesta yang disajikan lewat rumusan yang sistematis dan rasional. Keberadaan Manusia dan ilmu pengetahuan merupakan perwujudan bersama-sama kehidupannya, hal ini didasari oleh karena rasa ingin tahu manusia terhadap segala sesuatu di alam semesta ini. Weber mengemukakan bahwa:

“For Weber, science as a vocation meant more than science as a career choice. He saw science as a calling, fully in the sense that one speaks of a religious vocation—a lifelong dedication, a total commitment. His concern was to contrast this vocation with others, the vocations of the politician, of the artist, of the religious believer. The first essential distinction is that scientific work is unique in being always subject to change, to being superseded”.

Bagi Weber, ilmu pengetahuan merupakan panggilan berarti lebih dari sekadar sains sebagai Pilihan karir. Weber melihat bahwa ilmu pengetahuan sebagai panggilan, sepenuhnya dari illahi dalam arti bahwa seseorang berbicara tentang panggilan keagamaan — dedikasi seumur hidup, komitmen mutlak. Keprihatinan untuk membedakan panggilan ini dengan orang lain, panggilan dari politikus, seniman. Relevansi keberadaan filsafat ilmu hubungannya dengan eksistensi ilmu hukum bahwasanya dalam komunitas yang senantiasa penuh dengan dinamika itu kemudian terjadilah proses interaksi sosial, sehingga dari aspek sosial tersebut melahirkan hukum yang nantinya turut berperan dalam menentukan, membentuk, dan mengendalikan masyarakat (*law as a tool of social-engineering*). Hukum yang dibentuk oleh aspek sosial tersebut memperoleh legitimasi (pengakuan) dari masyarakatnya, baik berupa legitimasi (pengakuan) dari masyarakatnya, baik berupa legitimasi yuridis (hukum) maupun legitimasi politis. Dengan berbekal

legitimasi itulah akhirnya penguasa dapat menerapkan hukum yang pada awalnya muncul dari masyarakat untuk menjadi instrumen kebijakannya terhadap masyarakat.

Legitimasi yang dibuat itu telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945, keberadaan UUD NRI secara tegas menjadi legitimasi kekuasaan pemerintah yang berasal dari rakyat untuk rakyat (Holle). Hal ini dapat diartikan bahwa Rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Nuraini). Bentuk dari kekuasaan itu diatur di dalam UUD NRI 1945, yang mempertegas kedudukan Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI. Secara substantif makna Pasal 1 ayat (3) adalah negara hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan yang selalu dibatasi oleh hukum yang mengikatnya artinya bahwa ruang gerak kekuasaan itu terbatas oleh peraturan-peraturan yang mengikatnya oleh peraturan yang telah tersusun dan tertulis serta dibuat oleh lembaga yang berwenang membuat (Nuraini).

Kekuasaan dan hukum menjadi pasangan yang saling ada satu sama lainnya yang eksistensinya ada untuk memanusiaikan manusia dalam negara Indonesia. Pada konteks pengelolaan sumber daya agraria oleh manusia tidak terlepas dari peran negara sebagai Badan Penguasa yang mengatur dan mengelola dalam rangka memberikan kesejahteraan pada warga negara Indonesia.

Pengaturan sumber daya agraria secara tegas diatur di dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini mengandung makna sumber daya agraria bahkan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara demi dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan itu bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Dengan ketentuan ini maka telah jelas kedudukan Negara dan Warga Negara dalam pengelolaan sumber daya agraria adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat semata. Untuk mengimplementasikan ketentuan maka dibentuk Undang-Undang Agraria yakni Pengaturan masalah pertanahan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau selanjutnya disebut UUPA. UUPA mengatur mengenai pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah sehingga semua tanah dalam wilayah kedaulatan Bangsa Indonesia dipergunakan dengan sebenar-benarnya bagi kemakmuran rakyat baik secara Perorangan, badan usaha maupun Negara (Muldjabar).

Hubungan antara Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dengan UUPA menjadi dasar hukum negara untuk melakukan pengelolaan sumber daya agraria negara untuk kemakmuran rakyat. Kaitan dengan peraturan tersebut dihubungkan dengan nasib ekonomi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia tepatnya di Kampung Sentabeng, Desa Sekida, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Masyarakat Sentabeng berbentuk pemukiman yang dihuni sebanyak 77 kepala negara dan merupakan suku melayu-sabas tertua di Kalimantan Barat. Keberadaan pemukiman sentabeng hanya berjarak 33 meter dari Negara Malaysia.

Luas wilayah provinsi Kalimantan sebesar 146.807 km² merupakan provinsi terbesar keempat setelah provinsi Papua. Kampung Sentabeng merupakan salah satu kampung yang menjadi binaan Desa Sikida. Keberadaan Masyarakat Sentabeng yang sebagian besar bekerja sebagai petani telah membuka lahan seluas 100 ha. Lahan padi yang begitu besar memiliki potensi yang menjanjikan oleh karena keunggulan hasil pertanian petani Sentabeng adalah padi hitam yang memiliki kualitas terbaik di Kalimantan. Namun keberadaan Pemukiman Sentabeng ini selama 74 Tahun kemerdekaan Indonesia belum merasakan makna pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yakni infrastruktur jalan yang bagus, pengakuan kepemilikan tanah dan kebun. Belum diakuinya kepemilikan tanah dan kebun dilandasi alasan bahwa tanah yang dikuasai oleh masyarakat Sentabeng adalah tanah milik Kementerian Pertanahan sedangkan hutan merupakan hutan negara yang telah ditetapkan status oleh negara menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) oleh Kementerian Kehutanan dan lingkungan hidup pada tahun 2017.

Pada sisi lain, penguasaan tanah oleh masyarakat Sentabeng sebagai pemegang hak atas tanah ditandai dengan adanya sertifikat hak milik (SHM) yang dimiliki oleh masyarakat dan masyarakat membayar pajak tiap tahunnya. Akibat konflik kepemilikan tanah ini masyarakat Sentabeng tidak mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan kebun, tidak dapat menerima dana desa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak dapat menerima bantuan berupa Pencetakan sawah, bantuan saluran irigasi, bantuan pembukaan jalan tani serta jalan oleh karena pemukiman Sentabeng berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berada dalam kawasan semua ditolak karena hutan HPT. Status HPT baru tahun 2017.

Perlakuan negara terhadap keberadaan masyarakat Sentabeng menunjukkan hukum tidak berdaya. Hukum yang sejatinya bertujuan untuk memanusiakan manusia sangat berbanding terbalik dengan perlakuan negara terhadap masyarakat Sentabeng yang tidak mendapatkan pengakuan dari negara atas Hak sebagai warga negara dan tidak menikmati hak atas sumber daya alam yang telah dijamin didalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) (Marzuki). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Kepemilikan Tanah Masyarakat Sentabeng yang Berada dalam Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia.

Masyarakat Sentabeng berada di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Dari sisi administratif, Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi keempat terluas di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur), dan lazim disebut “Provinsi Seribu Sungai”, ini memiliki 13 kabupaten dan 1 Kota Administratif (Pontianak). Provinsi tersebut memiliki luas wilayah 146.807 km atau 7.53% luas Indonesia, dihuni oleh mayoritas suku bangsa Dayak, Melayu,

Jawa, Cina, Banjar, Bugis dan pendatang lainnya. Ditinjau dari sisi pekerjaan, kelompok suku Melayu, Jawa, Banjar menduduki posisi sebagai PNS/TNI/POLRI, kelompok etnis Cina menguasai sektor perdagangan begitu juga dengan kelompok etnis Bugis, suku Madura bergerak di sektor pertanian dan perkebunan tradisional bersama dengan pendatang dari Madura, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan (Haba).

Salah satu kampung yang ada di Desa Sekida Provinsi Kalimantan Barat adalah Kampung Sentabeng yang merupakan kampung binaan dari desa sekida. Masyarakat sentabeng merupakan warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya di Indonesia. Keberadaan masyarakat sentabeng dengan kekayaan sumber daya alam dan berada di barisan terdepan dalam menjaga wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia harusnya mendapatkan perhatian besar dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perhatian itu sejatinya dalam perspektif hukum ditinjau dari keberadaan masyarakat sentabeng yang wajib mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jaminan perlindungan hukum itu diterjemahkan dalam bingkai Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin penuh hak dan kewajiban masyarakat sentabeng.

Berdasarkan hasil pemetaan melalui pemetaan Google Map ditemukan bahwa masyarakat sentabeng tidak terdaftar sebagai pemukiman yang teregister berdasarkan hukum negara karena yang terlihat pada pemetaan secara geografis kampung sentabeng yang berada di desa sekida, kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat tidak terbaca secara administratif. Adapun gambar kampung sentabeng terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1 :
Desa Sekida, Kabupaten
Bengkayang, Kalimantan Barat



Kotak garis merah menunjukkan gambar peta desa sekida Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang jika dilakukan penyorotan secara lebih kecil tidak ditemukan pemukiman sentabeng atau kampung sentabeng selebihnya adalah hamparan hutan hijau lebat yang menghiasi wilayah kabupaten bengkokayang kalimantan barat.

Pada sisi lain, secara empiris kampung sentabeng ditemukan secara fisik yang mana kampung sentabeng dihuni sebanyak 170 penduduk yang bentuk struktur masyarakat adalah berupa pemukiman warga. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani padi dengan potensi padi unggul berupa padi hitam yang kualitas paling unggul. Keberadaan masyarakat yang memiliki tanah dan kebun yang ternyata tanah tersebut adalah milik negara yakni Kementrian Pertahanan Republik Indonesia sedangkan kebun yang dikelola oleh warga yang sebagian besar kebun ini adalah hutan, pada tahun 2017 oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan telah ditetapkan statusnya menjadi Hutan Produksi Terbatas. Hutan Produksi Terbatas adalah Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar

kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru (Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan). Hutan sentabeng yang ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas dikuasai oleh negara dalam hal ini pemerintah daerah. Hal ini dapat memicu konflik agraria di kabupaten bengkayang kalimantan barat oleh karena ketidakpastian hukum status hutan yang di lain sisi penguasanya oleh negara di sisi yang lain secara empiris masyarakat sentabeng telah secara turun temurun mengelola dan mengusahakan perkebunan tersebut.

Hukum dalam wujudnya yang hakiki menjadi alat terdepan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Tujuan hukum sejatinya adalah mampu menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia menjadi sangat penting kehadirannya dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat.(S. Salam et al.) Sengketa kepemilikan tanah dan hutan antara Negara (Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia) perlu dilakukan langkah-langkah preventif pengaturan hukum kepemilikan tanah masyarakat sentabeng. Pengaturan hukum ini bisa ditinjau dari perspektif yuridis yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu atau selanjutnya disebut Permen ATR Nomor 10 Tahun 2016.

Permen ATR Nomor 10 tahun 2016, Pasal 3 ayat (3) diatur bahwa subjek yang dapat diberikan hak komunal adalah masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, maksud dari Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berbentuk koperasi, unit atau bagian dari desa, atau kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan hak atas tanah menurut peraturan ini. Tahapan selanjutnya dijelaskan pada Pasal 3 ayat (4) diatur bahwa proses pemberian hak komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah tertentu dilakukan oleh Tim IP4T. Masyarakat sentabeng sebagai bagian dari Desa sekida menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b telah memenuhi syarat sebagai subjek masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu (Hutan Produksi Terbatas).

Pada ketentuan yang lain mengenai persyaratan kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu yang harus dipenuhi oleh masyarakat sentabeng diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Permen ATR Nomor 10 tahun 2016 adalah

- a. Menguasai secara fisik paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut turut.
- b. Masih mengadakan pemungutan hasil bumi atau pemanfaatan lahan secara langsung di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- c. Menjadi sumber utama kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.
- d. Terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat.

Setelah dipenuhinya syarat subjek penerima hak komunal oleh masyarakat sentabeng maka tahapan yang harus ditempuh oleh masyarakat adalah dengan mengajukan permohonan penetapan hak komunal ke bupati. Hal ini dapat dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 22 Permen ATR Nomor 10 tahun 2016. Secara singkat penulis gambarkan dalam tahapan berikut ini :

Permohonan -> Pembentukan Tim IP4T oleh Bupati -> Tim IP4T melakukan Identifikasi, Verifikasi, Pemeriksaan data fisik dan data yuridis -> Tim IP4T menyerahkan hasil Pemeriksaan IVP serta data fisik dan Yuridis ke Direktur Jenderal bidang planologi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan -> Pelepasan Kawasan Hutan oleh Direktur Jenderal bidang planologi -> Hasil Pelepasan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan -> Masyarakat yang berada dalam kawasan mendapatkan surat penetapan hak komunal.

Secara umum tahapannya dapat dijelaskan 6 (enam) tahap berikut ini yakni

1. Masyarakat yang berada dalam kawasan hutan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota Gubernur dengan melampirkan **tambahan syarat dokumen** (riwayat penguasaan tanah paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, fotokopi kartu identitas atau akta pendirian unit bagian dari desa, atau kelompok masyarakat lainnya, surat keterangan dari kepala desa atau nama lain yang serupa dengan itu;
2. setelah menerima permohonan, Bupati/Walikota atau gubernur membentuk Tim IP4t untuk menentukan keberadaan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu serta tanahnya;
3. tahap identifikasi, verifikasi dan pemeriksaan lapangan-analisis data fisik dan data yuridis-dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diketahui tanah yang dimohon berada dalam kawasan hutan;
4. Tim IP4T menyerahkan hasil analisis kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan

cq. Direktur Jenderal yang mempunyai tugas di bidang planologi kehutanan, untuk dilepaskan dari kawasan hutan;

5. setelah tanah dilepaskan dari kawasan hutan, Tim IP4T melaporkan kepada Bupati/Walikota atau gubernur untuk memperoleh suatu penetapan;
6. Tim IP4T menyampaikan laporan hasil kerja Tim IP4T kepada Bupati/walikota atau Gubernur mengenai keberadaan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dan tanahnya-dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyatakan adanya masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dan tanahnya, maka : Bupati/Walikota merekomendasikan kepada Kantor Pertanahan untuk dapat diberikan hak komunal atas tanah kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, dalam hal tanah terletak pada satu kabupaten/kota-hak komunal atas tanah yang didaftarkan dapat diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu atau perwakilannya-hak komunal yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan, wajib dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh masyarakat dan wajib menjaga kelestarian hutan di sekitarnya.

Tahapan pengakuan hak komunal atas tanah masyarakat sentabeng yang berada dalam kawasan hutan produksi terbatas merupakan pengaturan hukum yang telah dijamin di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat

Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Pengaturan hukum tanah perbatasan masyarakat sentabeng secara filosofis bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sentabeng sebagai penjaga hutan dan penjaga perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia. Pengakuan negara terhadap tanah dan hutan masyarakat sentabeng yang telah diatur dalam Permen ATR Nomor 10 Tahun 2016 merupakan penghormatan dan perlindungan negara terhadap keberadaan masyarakat sentabeng sebagai warga negara Indonesia yang dijamin hak-haknya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut kiranya diperoleh pemikiran hukum yang bernapaskan nilai-nilai kedamaian dan keseimbangan yang mana hakikat pemberian hak komunal atas tanah perbatasan masyarakat sentabeng dapat berimplikasi pada empat hal yakni :

- a. Adanya kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat sentabeng atas tanah dan hutan produksi terbatas sebagai pemilik komunal;
- b. Pemberdayaan masyarakat sentabeng sebagai penjaga hutan produksi terbatas sebagaimana tujuan terbentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan yakni meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; serta menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;

- c. Terhindar konflik agraria antara masyarakat sentabeng sebagai masyarakat asli Kalimantan dengan Negara dan Perusahaan Swasta.
- d. Masyarakat sentabeng sebagai garda terdepan penjaga dan pelindung wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia memiliki perasaan yang sama untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, tujuan dari wujud hukum adalah memanusiaikan manusia maka dengan kehendak yang ikhlas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat sentabeng sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia yang memiliki kedudukan hukum yang sama tanpa perbedaan maka pemberian hak komunal terhadap masyarakat sentabeng merupakan bentuk perlindungan hukum pemerintah (Negara) untuk menjaga harkat dan martabat masyarakat sentabeng sebagai manusia yang harus dimuliakan kedudukannya. Hal ini penting agar eksistensi masyarakat sentabeng yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia terjaga rasa nasionalismenya dan pengakuannya terhadap Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

2. Penyelesaian Konflik Kepemilikan Tanah Perbatasan Masyarakat Sentabeng Ditinjau dari Perspektif Filsafat Ilmu dan Ilmu Hukum.

Ilmu hukum sebagai suatu ilmu, dari ketiga pembagian tersebut dapat dilihat bahwa dua diantaranya (dogma hukum dan teori hukum) adalah merupakan ilmu hukum yang murni dan belum terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain sedangkan filsafat hukum telah terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain karena di dalamnya akan mempelajari banyak hal yang

bersilangan dengan ilmu-ilmu lain. (Salam, “Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu”) Oleh karena itu ilmu hukum mempunyai dua aspek, yaitu aspek praktis dan aspek teoretis. Ilmu hukum yang dalam penjabaran manfaatnya memiliki aspek praktis dan aspek teoretis sangat menggugah paradigma filsafat yang menilai ilmu hukum dapat ditelaah berdasarkan metode dan tahapan akar pohon filsafat yaitu secara Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. (Dkk) Pada konteks penyelesaian konflik kepemilikan tanah perbatasan masyarakat sentabeng ditinjau dari perspektif filsafat ilmu dan ilmu hukum dapat dianalisis dari 3 (tiga) bentuk yakni

Jika menilik sejarahnya, kata ontologi berasal dari perkataan Yunani : On = Being, dan Logos = Logic. Jadi Ontologi adalah *the theory of being qua being* (teori tentang keberadaan sebagai keberadaan) (Jurdi), sedangkan dari segi bahasa, Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu On/Ontos = ada, dan Logos = Jadi, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Menurut istilah, ontology ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani/konkret, maupun rohani/abstrak. Pada pengertian ontology dimaknai bahwa ontologi adalah hakikat yang Ada (*being, sein*) yang merupakan asumsi dasar bagi apa yang disebut sebagai kenyataan dan kebenaran. dalam perspektif ilmu, ontologi ilmu dapat bermaknasebagai teori tentang wujud dalam perspektif objek materil ke-Ilmuan, konsep-konsep penting yang di asumsikan oleh ilmu ditelaah secara kritis dalam ontologi ilmu.

Dalam hubungannya antara subyek dengan obyek, posisi subyek berada di luar obyek sebagai pemerhati (*touschouwuwer*) (Jurdi) sedangkan menurut Bernard Arief Sidharta mengatakan dalam mengembangkan ilmu hukum dalam ranah ontologi ilmu hukum, maka obyek ilmu

hukum adalah hukum positif yang berlaku di sebuah Negara tertentu dan waktu tertentu yakni sistem konseptual ass-asis hukum, kaidah-kaidah hukum yang bagian-bagian pentingnya diposifitfikan oleh pengemban kewenangan (otoritas) hukum dalam negara yang bersangkutan, serta lembaga-lembaga hukum untuk mengaktualisaikan sistem konseptual tersebut dan prosesnya. Pengolahan bahan hukum ini dilakukan dengan selalu mengacu keadilan dan konteks kesejarahan dan kemasyarakatan (Abdullah). Secara ontologi konflik kepemilikan tanah dapat disebabkan beberapa hal yakni (Asmara and dkk) :

- a) Sengketa atau konflik terjadi dalam konteks perebutan sumber daya agraria, berupa ekspansi besar-besaran oleh pemodal untuk menguasai sumber agraria yang sebelumnya;
- b) Sengketa atau konflik terjadi dalam konteks pemaksanaan terhadap komoditas tertentu;
- c) Sengketa atau konflik terjadi dalam konteks massa mengambang (*floatinf mass*). sengketa atau konflik tanah muncul ketika petani tidak mempunyai kaitan dengan elemen kekuatan di atasnya. pada saat itu petani tidak mempunyai aliansi ke manapun, posisinya menjadi lemah.

Berdasarkan kajian ontologi konflik kepemilikan tanah dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya konflik kepemilikan tanah pada masyarakat sentabeng adalah adanya ketidakseimbangan pengelolaan sumber daya agraria antara Penguasa dan Masyarakat. Perlakuan itu menciptakan gap (kesenjangan) perlakuan yang membuat masyarakat merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil oleh Negara dan Hukumnya. Perlakuan tidak adil ditampilkan dalam bentuk tidak diakuinya hak-hak masyarakat sentabeng

atas tanah dan kebunnya. Berdasarkan hal ini maka diperlukan sebuah prinsip keseimbangan dalam pengelolaan hutan dan tanah di wilayah perbatasan Indonesia-Keseimbangan.

Kaidah keseimbangan selalu mengedepankan keseimbangan tatanan (wilayah), sumber daya tertentu bisa berkurang akan tetapi sumber daya lainnya harus bertambah guna menjaga keseimbangan kualitas tatanan. Kaidah keseimbangan ini, didasari oleh pemahaman bahwa sumberdaya alam bukanlah sumber pendapatan belaka melainkan modal utama. Oleh karena itu dalam pengelolaannya dibutuhkan kehati-hatian serta kecermatan dan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan secara proporsional kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat umum (Saleng). Maka berdasarkan penjelasan ini secara epistemologi prinsip keseimbangan dapat diwujudkan dalam bentuk penyelesaian konflik agraria yang berbasis pada keseimbangan. Penyelesaian konflik agraria berbasis pada prinsip keseimbangan adalah dengan cara melakukan musyawarah mufakat antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sentabeng kemudian diberikan pemahaman tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dalam rangka memberikan pemahaman yang substantif tentang prasyarat serta prosedur untuk mendapatkan hak komunal masyarakat sentabeng atas tanah dan kebunnya. Selain pemahaman yang komprehensif tentang aturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan dan tanah, masyarakat harus dapat memenuhi kewajibannya sebagai warga negara terutama tugas masyarakat yang diatur dalam ketentuan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yakni meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberadaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; serta menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.(Salam, “Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Komunal Sebagai Pelaksanaan Reforma Agraria”)

Model penyelesaian konflik tanah berbasis prinsip keseimbangan ini mampu menciptakan kedamaian yang selama 74 Tahun lamanya kemerdekaan belum merasakan kemerdekaan dalam aspek, baik aspek sosial, ekonomi, hukum, dll. Model penyelesaian konflik tanah yang ditempuh melalui suasana kebatinan menurut jiwa masyarakat mampu menghasilkan persesuaian-persesuaian kehendak antara masyarakat sentabeng dan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang nantinya tercapai perdamaian bersama dalam menjaga dan mengelola kawasan perbatasan. Pada aspek aksiologi penyelesaian konflik agraria dapat dihilai dari aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.(Salam, “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat”)

Pada aspek keadilan hukum, hak dan kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan secara substansial ialah subyek hukum yang mengutamakan keseimbangan dalam melakukan pengelolaan lingkungan melalui eksploitasi hutan (Sagama). Masyarakat sentabeng menjadi terpenuhi rasa adil ketika pembagian dalam sosial berjalan seimbang. Demi memenuhi suatu keadilan tidak terlepas dari peran yang dimainkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai lembaga berwenang untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pemerintah

sebagai guardian dan/atau pelaksana undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan rasa yang adil dalam melakukan pengelolaan lingkungan saat eksploitasi hutan dilaksanakan.

Pada aspek kepastian hukum, eksploitasi hutan melalui penebangan pohon dan hasil hutan yang lain dapat dilihat secara legalistic formal, sesuai ciri hukum negara Indonesia yaitu melekat pada ciri Eropa Kontinental. Tujuannya tidak lain untuk membantu memberikan kepastian hukum terhadap subjek hukum terkait, baik itu perorangan dan/atau badan hukum (*corporation*). Melihat eksistensi hutan beserta isinya yang sangat membantu menunjang perekonomian, kepastian hukum menjadi rambu-rambu sebuah tindakan, karena tanpa adanya norma hukum maka akan berpotensi terjadinya kerugian dari segi materi (kuantitas pohon) dan imateri (degradasi makhluk hidup). (Safrin Salam et al.) Oleh karena itu untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan perekonomian dan tatanan lingkungan yang berwawasan lingkungan dapat menjunjung kepastian hukum (Sagama). Sedangkan pada kemanfaatan, Jeremy Bentham mengatakan untuk mencapai sebuah kebahagiaan dalam hukum tidak hanya membahas keadilan dan kepastian, namun juga kemanfaatan. Dikatakan juga bahwa sebuah norma dikatakan baik apabila berisikan kebahagiaan yang dirasakan masyarakat sentabeng (subjek hukum). Dalam pengelolaan agraria, kemanfaatan tidak dapat dilepaskan dari fungsi hutan dalam arti holistik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pihak-pihak berkepentingan dapat bersama-sama memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi atau golongan.

Berdasarkan penjelasan diatas, keadilan, kepastian hukum dan

kemanfaatan berperan signifikan untuk menunjang penegakan norma hukum dalam pengelolaan lingkungan hutan berdasarkan prinsip-prinsip keseimbangan. Oleh sebab itu maka diperlukan komitmen bersama antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dari rakyat yang harus kembali pada hakekat kekuasaan itu yakni penguasaan sumber daya alam adalah untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran pada masyarakat sentabeng.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan Hukum Kepemilikan Tanah Masyarakat Sentabeng yang Berada dalam Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia adalah dengan memberikan pengakuan hak komunal atas masyarakat sentabeng sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan negara terhadap masyarakat sentabeng berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu atau selanjutnya disebut Permen ATR Nomor 10 Tahun 2016 sedangkan Penyelesaian konflik kepemilikan tanah perbatasan masyarakat Sentabeng ditinjau dari perspektif filsafat ilmu dan ilmu hukum adalah dengan menempuh model penyelesaian konflik berbasis prinsip-prinsip keseimbangan yang mengutamakan musyawarah mufakat yang harus memenuhi keseimbangan hak dan kewajiban antara masyarakat sentabeng dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah.

Saran

Penelitian ini masih memiliki kekurangan dalam hal kajian analisisnya pada pendekatan hukum lainnya. Sehingga

diharapkan peneliti selanjutnya bisa melanjutkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. "Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum." *Jurnal Yudisia Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 6, no. 1, 2018.
- Asmara, Muhammad Galang, and dkk. "Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Barat." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 22, no. 1, 2010.
- Dkk, Safrin Salam. "Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer." *Zifatama Jawara*, vol. 44, no. 8, Zifatama Jawara, 2019, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Haba, John. "Etnisitas, Hubungan Sosial Dan Konflik Di Kalimantan Barat." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, vol. 14, no. 1, 2012.
- Holle, Eric. "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN Sebagai Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Rangka Perubahan Ke-V UUD 1945." *Jurnal Hukum Volkgeist*, vol. 1, no. 1, 2019.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Logika Hukum*. Prenadamedia Group, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muldjabar, Olivia. "Prinsip Tanah Walaka Pada Masyarakat Hukum Adat Tolaki Dalam Sistem Pertanahan." *Jurnal Hukum Volkgeist*, vol. 3, no. 1, 2018.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. PT Raja Grafindo persada, 2013.
- Nuraini. "Pengaruh Kekuasaan Politik Terhadap Pembentukan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Volkgeist*, vol. 2, no. 2, 2019.
- Rosyidah, Inayatur. "Relevansi Ilmu Pengetahuan, Filsafat, Logika Dan Bahasa Dalam Pembentukan Peradaban." *El-Harakah*, vol. 12, no. 1, 2010.
- Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan." *Jurnal Mazahib*, vol. 15, no. 1, 2016.
- Salam, S., et al. "Corporate Legal Responsibility Against Environmental Damage." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 343, no. 1, 2019, pp. 2–6, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012137>.
- Salam, Safrin. "Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Komunal Sebagai Pelaksanaan Reforma Agraria." *Jurnal Cita Hukum*, vol. 4, no. 2, Dec. 2016, p. 2, <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3192>.
- . "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat." *Jurnal Hukum Novelty*, vol. 7, no. 2, Aug. 2016, p. 209, <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5468>.
- . "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, vol. 18, no. 2, 2020, pp. 885–96, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511>.
- . "Woman , Rattan , Where Is Justice ?" *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, vol. 25, no. 4, 2021, pp. 10251–60.
- Saleng, Abrar. *Kapita Selektta Hukum Sumberdaya Alam*. Membumi Publishing, 2013.